

SALINAN PUTUSAN

BERKAS PERKARA PIDANA BIASA
NOMOR : 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Atas Nama Terdakwa :

ARJUN RAHMAN ALIAS ARJUN

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arjun Rahman Alias Arjun;
Tempat lahir : Kwandang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten
Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak hadir dipersidangan ;

Pengadilan dan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUN RAHMAN Alias ARJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJUN RAHMAN Alias ARJUN dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan dengan masa percobaan 6 (enam) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
BALIHO bergambar Partai GOLKAR tertulis Mongohi Umopiyohu Ode Raiyati (memberikan yang terbaik untuk Rakyat) nomor urut 3 dan Gambar/Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL 1 Kec Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan Atas nama RIKO SALIM TANANGO, S.E. memakai Kopiah Hitam Kemeja Kuning sambil mengangkat Tangan Kiri dengan mengacungkan 3 tiga jari bersama dengan bingkai dan tiang yang terbuat dari Kayu Lata yang sudah dalam keadaan rusak dikembalikan pada pemiliknya;
4. Menyatakan supaya Terdakwa ARJUN RAHMAN Alias ARJUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **ARJUN RAHMAN Alias ARJUN** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di halaman rumah dari saksi NURSIA KARIM, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa ia terdakwa berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Nomor : DPO/05/III/2019/Reskrim tanggal 5 Maret 2019 masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dimana dipersidangan ini terdakwa tidak dapat dihadirkan). Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Alat Peraga Kampanye (APK) milik saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE berupa Baliho Lambang Partai Golongan Karya dengan Tulisan Mongohi Umopiyohu Ode Raiyati (Memberikan yang terbaik untuk rakyat) Nomor urut 3 dan Gambar /Foto Calon Anggota

DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL Kwandang, Tomilito dan Ponelo Kepulauan, **RIKO SALIM TANANGO,SE**, memakai kopiah hitam Kemeja Kuning sambil mengangkat tangan kiri dengan mengancungkan 3(tiga) jari bersama dengan bingkai kayu, dimana Baliho tersebut terpasang/berdiri ditempat dihalaman rumahnya saksi NURSIA KARIM dan memiliki ijin dari pemilik lahan/halaman rumah yakni milik dari saksi NURSIA KARIM, kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk sehabis meminum-minuman beralkohol jenis Cap tikus dengan sengaja merobohkan Baliho tersebut, setelah Baliho tersebut roboh lalu terdakwa merobek-robek baliho tersebut hingga rusak, selanjutnya terdakwa meninggalkan Baliho tersebut menuju kearah rumahnya, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa berjalan dari arah rumahnya menuju kearah rumah saksi NURSIA KARIM, sambil terdakwa berteriak " **Orang yang bapasang-pasang Baliho dan bendera ini PKI samua** "

Bahwa terdakwa dengan sengaja merusak Baliho milik dari saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL Kwandang, Tomilito dan Ponelo Kepulauan, dimana terdakwa sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pada TPS 007 di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 04/PL.01.4-Kpt/03/7505/KPU-Kab/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang perubahan Ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, saksi korban adalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara I dari Partai Golongan Karya Nomor urut 3.

Bahwa berdasarkan formulir model K2-PK.Kab/Kota yang berisi Nama Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Golongan Karya yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Hi. Idrus M.T.Mopili.SE.MM tertanggal 19 September 2018 , saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE terdaftar sebagai pelaksana Kampanye.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni untuk pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan Tatap Muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan Alat peraga yaitu dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, dimana terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE tanggal 22 Januari 2019

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho milik saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE sudah tidak bisa digunakan lagi karena dalam keadaan sudah rusak,dimana kerugian Materil kurang lebih Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi korban mengalami kerugian moril, dimana saksi korban sebagai Ketua Adat Kabupaten Gorontalo Utara dan juga sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara serta nama baik Partai Golkar.

Perbuatan terdakwa **ARJUN RAHMAN Alias ARJUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKO SALIM TANANGO, SE.- memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Umum yakni pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa BALIHO milik dari saksi.
 - Bahwayang telah melakukan pengrusakan APK berupa BALIHO milik saya tersebut yakni ARJUN RAHMAN (terdakwa)yang beralamat di Dusun Wopalo Desa Bulalo Kec Kwandang Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwasaksi kenal dengan ARJUN RAHMAN (terdakwa) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan kenal karena 1 desa dengannya.

- Bahwa sekarang ini saksi sudah terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai GOLKAR Nomor Urut 3 Dapil 1 Kec Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan.
- Bahwa benr sekarang ini saksi sudah didaftarkan sebagai Pelaksana Kampanye oleh Partai GOLKAR ke KPU Kab Gorontalo Utara.
- Bahwakejadian pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa BALIHO milik dari saksi. pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec Kwandang Kab Gorontalo Utara tepatnya dihalaman rumah dari saudari NURSIA YOSEP alias NURSIA KARIM.
- Bahwa BALIHO tersebut didesain oleh saksi sendiri kemudian saksi daftarkan ke Partai GOLKAR kemudian oleh Partai Golkar menyampaikan Desain tersebut ke KPU Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa pada saat pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa BALIHO milik dari saksi , bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian Penrusakan tersebut.
- Bahwaspanduk tersebut terpasang di Dinding Toko milik dari saksi AHIM LAIYA di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pengrusakan tersebut dari saksi SAKRA WONTAMI yang beralamat di Dusun Cisadane Desa Bulalo Kec Kwandang Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi Yakni saksi SAKRA WONTAMI mendatangi rumah saksi kemudian memberitahukan kepada saksi dengan berkata mertuanya yakni saksi NURSIAH YOSEP alias NURSIAH KARIM menelpon menyuruh memberitahukan kepada saksi mengenai Pengrusakan BALIHO milik saksi yang terpasang dihalaman Rumah dari saksi NURSIAH YOSEP alias NURSIAH KARIM telah dirusak oleh terdakwa sehingga pada saat itu saksi menyuruh saksi SAKRA WONTAMI untuk datang melihat langsung BALIHO saksi tersebut kemudian mengambil Foto.
- Bahwasetelah mengetahui masalah pengrusakan Baliho saksi tersebut, kemudian saksi datang Kapolsek melaporkan Hal tersebut dan dari Polsek kemudian turun ke TKP lalu mengamankan BALIHO milik saksi yang sudah dalam keadaan Rusak, setelah itu saksi lalu datang ke Lokasi tempat Pengrusakan BALIHO milik saksi kemudian

menenangkan Masyarakat agar tidak melakukan Hal-hal yang tidak diinginkan karena masalah ini sudah ditangani oleh pihak yang berwenang, kemudian setelah itu saksi didatangi oleh Pihak Panwaslu Kec Kwandang dan juga dari Bawaslu Kab Gorontalo Utara lalu menyarankan kepada saksi untuk melaporkan Hal tersebut ke Bawaslu Kab Gorontalo Utara jika saksi keberatan sehingga keesokan harinya saksi datang Ke Kantor Bawaslu Kab Gorontalo Utara melaporkan masalah Pengrusakan BALIHO milik saksi tersebut.

- BahwaBALIHO yang dirusak oleh terdakwa tersebut hanya 1 (satu).
- Bahwa APK jenis BALIHO milik saksi yang dirusak oleh terdakwa tersebut terpasang ditempat Privasi diHalaman Rumah dari saksi NURSI AH YOSEP alias NURSI AH KARIM dan memiliki Ijin dari pemilik lahan untuk pemasangan BALIHO tersebut.
- Bahwa jenis BALIHO yang dirusak oleh terdakwa tersebut Yakni kertas BALIHO yang terpasang pada Kayu jenis Lata (Bingkai Baliho).
- Bahwa isi dari BALIHO yang telah dirusak tersebut Yakni Kertas BALIHO bergambar Partai GOLKAR tertulis Mongohi Umopiyohu Ode Raiyati (memberikan yang terbaik untuk Rakyat) nomor urut 3 dan Gambar/Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL Kwandang, Tomilito, Ponelo Kepulauan Riko Salim Tanango, SE memakai Kopiah Hitam Kemeja Kuning sambil mengangkat Tangan Kiri dengan mengacungkan 3 tiga jari.
- Bahwaukuran dari BALIHO yang dirusak tersebut yakni berukuran 80 (delapan puluh) x 120 (seratus dua puluh) centimeter.
- Bahwakerusakan dari BALIHO tersebut Yakni ada 3 (tiga) sobekan di Baliho dan kayu tempat terpasang dari BALIHO rusak (Patah), BALIHO tersebut dirobohkan terlebih dahulu lalu di sobek menggunakan Pisau, karena menurut saksi NURSI AH YOSEP alias NURSI AH KARIM bahwa terdakwa membawa pisau pada saat kejadian Pengrusakan BALIHO milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut BALIHO tersebut Sudah tidak bisa digunakan lagi karena BALIHO milik saksi tersebut sudah dalam keadaan Rusak.
- Bahwakerugian yang saksi alami akibat pengrusakan BALIHO yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yakni Kerugian Materil Kurang Lebih Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan otomatis saksi

mengalami kerugian MORIL karena saksi sebagai Ketua Adat Kab Gorontalo Utara dan juga sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara serta Nama Baik Partai GOLKAR.

2. Saksi SAKRA T. WONTAMI Alias SAKRA memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pengrusakan BALIHO yang beralamat di Desa Bulalo Kec Kwandang Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar Pemilik BALIHO yang dirusak oleh terdakwa tersebut adalah milik dari saudara AYAH RIKO (RIKO SALIM TANANGO, SE).
- Bahwakejadian pengrusakan Baliho tersebut terjadi Yakni pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec Kwandang Kab Gorontalo Utara tepatnya diHalaman rumah dari mertua saksi NURSI AH KARIM alias NURSI AH YOSEP alias SIAH.
- Bahwa saksi sudah termasuk Wajib Pilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 akan tetapi saya belum mengetahui di TPS berapa.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi RIKO SALIM TANANGO adalah Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai GOLKAR nomor urut 3 Dapil 1 Kec Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian Pengrusakan BALIHO tersebut akan tetapi saksi diberitahu oleh isteri saksi yang mana isteri saksi mendapatkan Telpon dari orang tuanya saksi NURSI AH KARIM kemudian memberitahukan kepada isteri saksi bahwa BALIHO milik dari saksi RIKO SALIM TANANGO telah dirusak oleh terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi RIKO SALIM TANANGO sehingga pada saat itu isteri saksi menyuruh saksi untuk memberitahukan hal tersebut kepada saksi RIKO SALIM TANANGO.
- Bahwasetelah saksi memberitahukan masalah Pengrusakan Baliho tersebut kepada saksi RIKO SALIM TANANGO, saksi kemudian disuruh oleh saksi RIKO SALIM TANANGO untuk datang mengecek kebenaran dari Pengrusakan BALIHO tersebut sehingga pada saat itu saksi datang langsung mengecek BALIHO tersebut dan ternyata benar telah Rusak sehingga pada saat itu saksi lalu mengambil FOTO dari BALIHO tersebut kemudian kembali lagi untuk memberitahukan dan

memperlihatkan Foto Baliho yang telah rusak tersebut kepada saksi RIKO SALIM TANANGO.

- Bahwa ukuran dari BALIHO yang telah dirusak oleh terdakwa tersebut yakni berukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) x 120 (seratus dua puluh) centimeter.
- Bahwakerusakan pada BALIHO tersebut yakni ada 3 (tiga) sobekan di Baliho dan kayu tempat terpasang dari BALIHO tersebut rusak (Patah).

3. Saksi NURSIA KARIM Alias NURSIA YOSEP dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni suhubungan dengan masalah Pengrusakan BALIHO.
- Bahwa saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan Baliho tersebut adalah terdakwa sedangkan pemilik dari Baliho tersebut adalah saksi RIKO S. TANANGO.
- Bahwakejadian Pengrusakan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara tepatnya di halaman rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui saksi RIKO S. TANANGO merupakan calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai GOLKAR.
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pengrusakan Baliho milik saksi RIKO S. TANANGO tersebut dan saksi saat itu saksi melihat atau mengintip dari jendela depan rumah saya sewaktu terdakwa merusak Baliho milik saksi RIKO S. TANANGO.
- Bahwa Baliho milik saksi RIKO S. TANANGO yang dirusak oleh terdaskwa tersebut terpasang di Halaman depan rumah saksi.
- Bahwa Baliho tersebut terbuat dari Kertas Baliho dan bingkai dan tiangnya terbuat dari kayu lata.
- Bahwa Baliho tersebut isinya adalah sebagai berikut : Mongohi Umopiyohu Ode Raiyati (memberikan yang terbaik untuk Rakyat) nomor urut 3, ada Lambang Partai Golkar dan Gambar/Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL Kwandang, Tomilito,

Ponelo Kepulauan Riko Salim Tanango, SE memakai Kopiah Hitam Kemeja Kuning sambil mengangkat Tangan Kiri dengan mencungkan 3 tiga jari.

- Bahwa Baliho milik saksi RIKO S. TANANGO tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) hari terpasang di halaman rumah milik saya tersebut sebelum dirusak oleh Sdra. ARJUN RAHMAN.
- Bahwa Baliho milik saksi RIKO S. TANANGO yang telah dirusak oleh terdakwa tersebut tidak bisa dipakai lagi oleh saksi RIKO S. TANANGO karena kertas Balihnya sudah robek-robek dan kayu atau tiang Baliho sudah patah.

4. Saksi SUNU SUPU dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini suhubungan dengan masalah pengrusakan Baliho milik saksi RIKO S. TANANGO dan bendera PKS.
- bahwa saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa Yang melakukan pengrusakan bendera PKS adalah terdakwa sedangkan yang merusak Baliho saya tidak mengetahuinya. Adapun pemilik dari Bendera PKS tersebut adalah Sdra. KA GUTU yang merupakan Caleg dari Partai PKS sedangkan pemilik dari Baliho tersebut adalah Sdra. RIKO TANANGO.
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut Pada hari dan tanggal yang saya bulan Januari 2019 pada jam yang saya tidak ingat lagi Wita bertempat di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

5. Saksi SARIFUDIN MONOARFA Alias KA NUNI dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini suhubungan dengan masalah pengrusakan bendera PKS dan Baliho.
- Bahwa saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa Yang melakukan pengrusakan bendera PKS dan Baliho tersebut adalah ARJUN RAHMAN (terdakwa). Adapun pemilik dari Bendera PKS

tersebut adalah Sdra. GUSTAM ISMAIL Alias KA GUTU yang merupakan Caleg dari Partai PKS sedangkan pemilik dari Baliho tersebut adalah saksi RIKO SALIM TANANGO.

- Bahwa kejadian Pengrusakan Baliho tersebut terjadi Pada hari tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Januari 2019 Sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi mengetahui saksi RIKO S. TANANGO merupakan calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai GOLKAR.
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pengrusakan bendera PKS milik Sdra. GUSTAM ISMAIL Alias KA GUTU sedangkan sewaktu terjadi pengrusakan Baliho milik Sdra. RIKO TANANGO tersebut saya tidak melihatnya dan nanti setelah kejadian barulah saya mendengar dari masyarakat Dusun Hulapa bahwa yang merusak baliho milik saksi. RIKO S. TANANGO adalah Sdra. ARJUN RAHMAN.
- Bahwa saksi lihat bahwa Baliho milik saksi RIKO S. TANANGO tersebut tiangnya sudah patah.
- Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Baliho yang sudah rusak yang isinya sebagai berikut : Mongohi Umopiyohu Ode Raiyati (memberikan yang terbaik untuk Rakyat) nomor urut 3, ada Lambang Partai Golkar dan Gambar/Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL Kwandang, Tomilito, Ponelo Kepulauan Riko Salim Tanango, SE memakai Kopiah Hitam Kemeja Kuning sambil mengangkat Tangan Kiri dengan mencungkan 3 tiga jari, saksi kenal dengan barang bukti tersebut dimana sudah Baliho tersebut milik saksi RIKO TANANGO yang saya lihat sudah terletak di depan rumah Sdri. NURSIA dibenarkan oleh saksi.

6. Saksi SAKRIA TULABU, S.Pd.I, M.Pd (Komisioner KPU Kab. Gorontalo Utara) dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sdra. RIKO SALIM. TANANGO, SE sudah ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dari partai Golkar Nomor Urut 3 Dapil 1. (Kec Kwandang, Kec

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli **DR. MUDZAKKIR, S.H., M.H.** karena saksi ahli berhalangan hadir yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti sehingga memberikan keterangan yakni sesuai dengan keahlian yang ahli miliki yakni Ahli Pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setelah membaca kronologis kejadian yakni Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 22.00 Wita korban Sdra. RIKO SALIM TANANGO, SE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai GOLKAR Nomor Urut 3 Dapil 1. (Kec Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan) Kab Gorontalo Utara sedang duduk diteras rumahnya tiba-tiba datang keponakan korban yakni Sdra. SAKRA WONTAMI untuk memberitahukan Baliho milik korban telah dirusak oleh Sdra. ARJUN RAHMAN sehingga pada saat itu korban menyuruh Sdra. SAKRA WONTAMI untuk datang mengecek langsung kebenaran dari pengrusakan BALIHO tersebut dan mengambil Foto jika benar. Tidak lama kemudian Sdra. SAKRA WONTAMI kembali kepada korban lalu memberitahukan bahwa benar telah terjadi Pengrusakan Baliho milik korban sambil memperlihatkan Foto Baliho milik korban yang sudah dalam keadaan rusak, sehingga pada saat itu korban langsung menelpon teman korban dan menanyakan apa tindakan yang harus korban lakukan jika ada Perkara Pengrusakan Baliho dan teman korban menyarankan untuk melaporkan hal tersebut Ke Panwaslu atau Polsek, sehingga pada saat itu juga korban langsung datang ke Polsek Kwandang Kab Gorontalo Utara melaporkan hal tersebut dan pihak Polsek Kwandang turun ke lokasi tempat kejadian pengrusakan Baliho, kemudian pihak Polsek mengamankan Baliho milik korban yang sudah rusak tersebut ke Polsek Kwandang, setelah itu korban disarankan oleh Pihak Polsek Kwandang untuk melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kab. Gorontalo Utara sehingga pada keesokan harinya korban datang Ke Kantor Bawaslu Kab Gorontalo Utara untuk melaporkan kejadian Pengrusakan Baliho milik korban tersebut untuk di Proses sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku.
- Berdasarkan keterangan Saksi Sdri. NURSIA KARIM alias NURSIA YOSEP bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.30 Wita saksi sedang berbaring di kamar rumahnya di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, dan tiba-tiba mendengar bunyi/suara kayu yang patah sehingga saksi bangun dan keluar dari kamar tidurnya lalu

saksi mengintip dari jendela depan rumah saksi dimana saat itu saksi melihat Baliho milik Sdra. RIKO SALIM TANANGO, S.E. yang semula terpasang di halaman rumah saksi sudah roboh dan berada didekat jalan sedangkan sdra. ARJUN RAHMAN berada di Baliho tersebut sambil merobek-robek atau merusak Baliho tersebut. Setelah itu Sdra. ARJUN RAHMAN pergi meninggalkan Baliho tersebut menuju kearah rumahnya. Tidak lama kemudian saksi melihat Sdra. SUNU SUPU sudah berada di Baliho yang dirusak oleh Sdra. ARJUN RAHMAN tersebut maka saksi pun keluar dari rumahnya untuk melihat Baliho tersebut dan ternyata benar Baliho milik Sdra. RIKO SALIM TANANGO tersebut sudah rusak. Sekitar 5 menit kemudian Sdra. ARJUN RAHMAN berjalan dari arah rumahnya menuju kearah rumah saksi sambil berteriak " **Orang yang bapasang-pasang Baliho dan bendera ini PKI semua** " yang artinya (bahwa orang yang memasang BALIHO dan juga benderah Partai adalah seorang PKI) sehingga saksi langsung masuk kedalam rumahnya karena takut dan saat itu orang-orang pada keluar rumah melihat Sdra. ARJUN RAHMAN yang berteriak-teriak tersebut dimana pada saat itu saudara ARJUN RAHMAN sudah dalam keadaan Mabuk akibat Minuman Keras. Lalu tidak lama kemudian datang mobil Patroli Polisi namun Sdra. ARJUN RAHMAN sudah tidak ada lagi ditempat kejadian tersebut. Kemudian Mobil Patroli Polisi menuju kerumahnya Sdra. ARJUN RAHMAN namun Sdra. ARJUN RAHMAN sudah tidak ada lagi. Setelah itu Mobil Patroli tersebut kembali lagi ketempat kejadian lalu membawa Baliho milik Sdra. RIKO S. TANANGO yang sudah rusak tersebut bersama 1 buah bendera PKS. Setelah itu saksi saudari NURSIAH KARIM alias NURSIA YOSEP menelpon anak saksi Sdri. HASMIN HASAN untuk memberitahukan bahwa Baliho milik Sdra. RIKO S. TANANGO sudah dirusak oleh sdra. ARJUN RAHMAN dan saksi meminta tolong kepada anak saksi tersebut untuk memberikan tahukan kepada Sdra. RIKO S. TANANGO kemudian oleh saudari HASMIN HASAN menyuruh suaminya yakni saudara SAKRA WONTAMI untuk memberitahukan masalah Pengrusakan BALIHO tersebut kepada saudara RIKO SALIM TANANGO, SE sehingga pada saat itu juga saudara SAKRA WONTAMI datang memberitahukan hal tersebut kepada saudara RIKO SALIM TANANGO, SE. Berdasarkan keterangan saksi Sdra. SUNU SUPU dan Saksi Sdra. SARIFUDIN MONOARFA bahwa Pada hari Selasa malam tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara kedua saksi hanya sempat melihat

Sdra. ARJUN RAHMAN merusak bendera PKS namun beberapa saat setelah kejadian pengrusakan bendera PKS tersebut kedua saksi melihat Baliho milik Sdra. RIKO SALIM TANANGO, SE sudah tergeletak dit tanah dan rusak dan kedua saksi mendengar dari saudari NURSIA KARIM alias NURSIA YOSEP bahwa yang merusak BALIHO milik dari saudara RIKO SALIM TANANGO, SE adalah saudara ARJUN RAHMAN dan juga pada malam kejadian tersebut sudara ARJUN RAHMAN dalam keadaan Mabuk akibat habis meminum minuman Beralkohol.

- Berdasarkan keterangan terlapor atau pelaku Sdra. ARJUN RAHMAN pada saat diklarifikasi di kantor Bawaslu Kab. Gorontalo Utara bahwa pada hari Selasa malam tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo saat itu terlapor dalam keadaan mabuk karena sudah seharian minum-minuman beralkohol Jenis (captikus) dan seingat terlapor saat itu terlapor hanya sempat menjatuhkan bendera PKS itupun tidak sengaja karena saat itu dalam keadaan Mabuk. Terlapor tidak tahu tentang Baliho milik Sdra. RICO SALIM TANANGO, SE yang rusak tersebut.
- Bahwa Penyidik Polres Gorontalo sedang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilu yaitu Pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho milik salah satu Caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara Sdra. RIKO SALIM TANANGO, S.E, Yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara dan menyakini pelaku pengrusakan Baliho tersebut adalah Sdra. ARJUN RAHMAN walaupun Sdra. ARJUN RAHMAN sudah 2 (dua) kali dilakukan Pemanggilan sebagai Saksi namun Sdra. ARJUN RAHMAN tidak memenuhi Panggilan Penyidik tanpa alasan yang patut dan wajar bahkan Sdra. ARJUN RAHMAN sudah tidak ada lagi di rumah tempat tinggalnya di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec Kwandang Kab Gorontalo Utara atau sudah melarikan diri.
- Berdasarkan keterangan saksi Sdri. SAKRIA TULABU, S.Pd.I, M.Pd (Komisioner KPU Kab. Gorontalo Utara) bahwa :
 - a). Sdra. RIKO SALIM. TANANGO, SE sudah ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dari partai Golkar Nomor Urut 3 Dapil 1. (Kec Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan) dan sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019.

- b) Masa Kampanye Pemilu 2019 dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
 - c) Baliho merupakan salah satu Alat Peraga Kampanye (APK) dan pemasangan Baliho merupakan salah satu metode kampanye
 - d) Bahwa saudara ARJUN RAHMAN sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Bulalo Kec Kwandang Kab Gorontalo Utara.
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Kronologis tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan Sdr. Arjun Rahman yang diduga kuat telah melakukan pengrusakan Baliho milik Sdra. Riko Salim Tanango, S.E tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Berdasarkan norma hukum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g tersebut diperoleh pengertian hukum sebagai berikut:
 - Subjek hukum yang dapat melanggar Pasal 280 ayata (1) adalah 1) pelaksana, 2) peserta, dan 3) tim Kampanye Pemilu. Karena subjek hukum secara terang dan jelas ditunjukan langsung, maka penunjukan ini dikenal dengan subjek hukum khusus. Oleh sebab itu tidak dapat dikenakan kepada subjek hukum lain selain subjek hukum yang ditunjuk dalam Pasal 280 tersebut, yaitu 1) pelaksana kampanye pemilu, 2) peserta kampanye pemilu, dan 3) tim Kampanye Pemilu;
 - Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g adalah merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - Yang dimaksud dengan subjek hukum yang dapat dikenakan Pasal 280 ayat (1) yaitu "Peserta Kampanye Pemilu", bukan "perserta pemilu."
 - Mengenai peserta kampanye pemilu telah diatur dalam Pasal 273 yaitu "peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat." Jadi, maksudnya anggota masyarakat yang memiliki hak pilih yang ikut serta menjadi peserta kampanye pemilu (simpatisan kegiatan kampanye pemilu).
 - Status Sdra. ARJUN RAHMAN yang notabene merupakan warga Masyarakat di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara tersebut yang jika benar-benar terbukti telah melakukan perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye dari salah satu Calon Anggota Legislatif yakni Sdra. RIKO SALIM TANANGO, SE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai GOLKAR Nomor Urut 3 Dapil 1. (Kec Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan) Kab

Gorontalo Utara adalah telah memiliki kualifikasi sebagai peserta kampanye pemilu yaitu sebagai anggota masyarakat yang telah memiliki hak pilih dan telah menentukan pilihannya yaitu calon anggota legislatif lain yang dinilai yang lebih baik dari pada Saudara Sdra. RIKO SALIM TANANGO, SE sehingga merusak alat peraga kampanye pemilu yang dipasang oleh Saudara Sdra. RIKO SALIM TANANGO, SE atau Timnya.

- Berdasarkan argumen hukum tersebut, maka Sdra. ARJUN RAHMAN dapat sebagai subjek hukum Pasal 280 ayat (1) huruf g, oleh karenanya Sdra. ARJUN RAHMAN dapat disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. ARJUN RAHMAN yang notabene merupakan warga Masyarakat di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara tersebut telah melakukan merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye dari salah satu Calon Anggota Legislatif yakni Sdra. RIKO SALIM TANANGO, SE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai GOLKAR Nomor Urut 3 Dapil 1. (Kec Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan) Kab Gorontalo Utara adalah telah memiliki kualifikasi sebagai peserta kampanye pemilu. Berdasarkan argumen hukum tersebut, Sdra. ARJUN RAHMAN telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Ahli menjelaskan bahwa Perbuatan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 521:

- a. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu :

Terlapor adalah sebagai anggota masyarakat sebagai peserta kampanye pemilu, karena telah memiliki hak untuk memilih (dan dipilih) dan telah memiliki dukungan atau pilihan kepada peserta pemilu atau calon anggota legislatif lain yang dinilai lebih baik sehingga menjadi alasan atau motif untuk merusak baliho calon anggota legislatif lain yang bukan pilihannya.

- b. yang dengan sengaja perbuatan perusakan tersebut dilakukan secara sengaja yaitu telah memilih baliho calon yang tidak dipilihnya untuk dirusak dengan mengucapkan kata-kata yang merendahkan calon lain yang tidak dipilihnya dengan cara diawali dengan minum minuman keras dan selanjutnya melakukan perusakan baliho.
- c. melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j :
 - Perbuatan terlapor telah memenuhi unsur Pasal 280 ayat (1) huruf g, yaitu merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu yakni telah melakukan perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye dari salah satu Calon Anggota Legislatif yakni Sdra. RIKO SALIM TANANGO, SE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai GOLKAR Nomor Urut 3 Dapil 1. (Kec. Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan) Kab Gorontalo Utara.
 - Ahli menjelaskan bahwa Bahwa perbuatan meminum minuman keras yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan dirinya mabuk yang kemudian melakukan perusakan terhadap baliho milik Sdra. RIKO SALIM TANANGO, SE yang merupakan Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai GOLKAR Nomor Urut 3 Dapil 1. (Kec Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan) Kab Gorontalo Utara dinilai telah melakukan perbuatan secara sengaja, karena menurut teori pengetahuan seseorang yang mengetahui bahwa meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk kemudian melakukan perbuatan perusakan baliho, maka perbuatan perusakan baliho pada saat orang tersebut dalam keadaan mabuk terpengaruh oleh minum keras/alkohol dipadankan sebagai telah melakukan perbuatan perusakan baliho yang dilakukan secara sengaja/kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta aaafakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ia terdakwa berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Nomor : DPO/05/III/2019/Reskrim tanggal 5 Maret 2019 masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dimana dipersidangan ini terdakwa tidak dapat dihadirkan).
2. Bahwa terdakwa **ARJUN RAHMAN Alias ARJUN** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 21.30 Wita di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di halaman rumah dari saksi NURSIA KARIM, terdakwa merusak Baliho milik dari saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL Kwandang, Tomilito dan Ponelo Kepulauan, dimana terdakwa sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pada TPS 007 di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk sehabis meminum-minuman beralkohol jenis Cap tikus dengan sengaja merobohkan Baliho tersebut, setelah Baliho tersebut roboh lalu terdakwa merobek-robek baliho tersebut hingga rusak, selanjutnya terdakwa meninggalkan Baliho tersebut menuju kearah rumahnya, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa berjalan dari arah rumahnya menuju kearah rumah saksi NURSIA KARIM , sambil terdakwa berteriak "**Orang yang bapasang-pasang Baliho dan bendera ini PKI samua "**
4. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Alat Peraga Kampanye (APK) milik saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE berupa Baliho Lambang Partai Golongan Karya dengan Tulisan Mongohi Umopiyohu Ode Raiyati (Memberikan yang terbaik untuk rakyat) Nomor urut 3 dan Gambar /Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL Kwandang, Tomilito dan Ponelo Kepulauan, **RIKO SALIM TANANGO,SE**, memakai kopiah hitam Kemeja Kuning sambil mengangkat tangan kiri dengan mengancungkan 3(tiga) jari bersama dengan bingkai kayu, dimana Baliho tersebut terpasang/berdiri ditempat di halaman rumahnya saksi NURSIA KARIM dan memiliki ijin dari pemilik lahan/halaman rumah yakni milik dari saksi NURSIA KARIM,

5. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 04/PL.01 4-Kpt/03/7505/KPU-Kab/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang perubahan Ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, saksi korban adalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara I dari Partai Golongan Karya Nomor urut 3.
6. Bahwa berdasarkan formulir model K2-PK.Kab/Kota yang berisi Nama Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Golongan Karya yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Hi. Idrus M.T.Mopili.SE.MM tertanggal 19 September 2018 , saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE terdaftar sebagai pelaksana Kampanye.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni untuk pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan Tatap Muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan Alat peraga yaitu dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, dimana terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE tanggal 22 Januari 2019
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho milik saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE sudah tidak bisa digunakan lagi karena dalam keadaan sudah rusak,dimana kerugian Materil kurang lebih Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi korban mengalami kerugian moril, dimana saksi korban sebagai Ketua Adat Kabupaten Gorontalo Utara dan juga sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara serta nama baik Partai Golkar.

Menimbang, bahwa selajutnya apakah berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. *setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu*
 2. yang dengan sengaja
 3. *merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu*
- ad. 1. Unsur "***setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu*** "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu*** adalah menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai Surat Dakwaan adalah terdakwa ARJUN RAHMAN Alias ARJUN, sehingga terdakwa ARJUN RAHMAN Alias ARJUN dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa n fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah dan Keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan, surat, , barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai peserta Pemilu dengan sengaja merusak Baliho milik dari saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL Kwandang, Tomilito dan Ponelo Kepulauan, dimana terdakwa sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pada TPS 007 di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan demikian Unsur "***setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu*** "telah terbukti dan terpenuhi

ad. 2. Unsur " Yang dengan sengaja "

Menimbang, bahwa unsur yang dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana,

sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja ini terkait erat dengan unsur berikutnya yaitu unsur ad.3. *merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu, maka untuk singkat dan ringkasnya pertimbangan hukum putusan ini, unsur ad.3 akan sekaligus dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji dan Keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan, surat, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ia terdakwa berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Nomor : DPO/05/III/2019/Reskrim tanggal 5 Maret 2019 masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dimana dipersidangan ini terdakwa tidak dapat dihadirkan).
2. Bahwa terdakwa **ARJUN RAHMAN Alias ARJUN** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 21.30 Wita di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di halaman rumah dari saksi NURSIA KARIM, terdakwa merusak Baliho milik dari saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL Kwandang, Tomilito dan Ponelo Kepulauan, dimana terdakwa sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pada TPS 007 di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk sehabis meminum-minuman beralkohol jenis Cap tikus dengan sengaja merobohkan Baliho tersebut, setelah Baliho tersebut roboh lalu terdakwa merobek-robek baliho tersebut hingga rusak, selanjutnya terdakwa meninggalkan Baliho tersebut menuju kearah rumahnya, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa berjalan dari arah rumahnya menuju kearah rumah saksi NURSIA KARIM , sambil terdakwa berteriak “ **Orang yang bapasang-pasang Baliho dan bendera ini PKI samua ”**
4. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Alat Peraga Kampanye (APK) milik saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE berupa Baliho Lambang Partai Golongan Karya dengan Tulisan Mongohi Umopiyohu

Ode Raiyati (Memberikan yang terbaik untuk rakyat) Nomor urut 3 dan Gambar /Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL Kwandang, Tomilito dan Ponelo Kepulauan, **RIKO SALIM TANANGO,SE**, memakai kopiah hitam Kemeja Kuning sambil mengangkat tangan kiri dengan menguncungkan 3(tiga) jari bersama dengan bingkai kayu, dimana Baliho tersebut terpasang/berdiri ditempat di halaman rumahnya saksi NURSIA KARIM dan memiliki ijin dari pemilik lahan/halaman rumah yakni milik dari saksi NURSIA KARIM,

5. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 04/PL.01.4-Kpt/03/7505/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang perubahan Ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, saksi korban adalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara I dari Partai Golongan Karya Nomor urut 3.
6. Bahwa berdasarkan formulir model K2-PK.Kab/Kota yang berisi Nama Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Golongan Karya yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Hi. Idrus M.T.Mopili.SE.MM tertanggal 19 September 2018 , saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE terdaftar sebagai pelaksana Kampanye.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni untuk pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan Tatap Muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan Alat peraga yaitu dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, dimana terdakwa melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE tanggal 22 Januari 2019
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho milik saksi korban RIKO SALIM TANANGO,SE sudah tidak bisa

digunakan lagi karena dalam keadaan sudah rusak, dimana kerugian Materil kurang lebih Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi korban mengalami kerugian moril, dimana saksi korban sebagai Ketua Adat Kabupaten Gorontalo Utara dan juga sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara serta nama baik Partai Golkar.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah nampak adanya perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja tercermin dari ungkapan kata kataa terdakwa dengan berteriak " Orang yang bapasang-pasang Baliho dan bendera ini PKI semua " menunjukkan adanya sikap batin ketidak sukaan terdakwa dengan orang yang gambarnya terpampang dalam baliho tersebut , sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam keadaan mabuk sehabis meminum-minuman beralkohol jenis Cap tikus dengan merobohkan bentuk kesengajaan, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 2 ; ad. 3. Unsur " merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu "

Menimbang, bahwa unsur ad.3 telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur ad.2 menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur 3 berpendapat bahwa unsur ad. 3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; demikian Unsur "merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu "telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

BALIHO bergambar Partai GOLKAR tertulis Mongohi Umopiyohu Ode Raiyati (memberikan yang terbaik untuk Rakyat) nomor urut 3 dan Gambar/Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL 1 Kec Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan Atas nama RIKO

SALIM TANANGO, S.E. memakai Kopiah Hitam Kemeja Kuning sambil mengangkat Tangan Kiri dengan mengacungkan 3 tiga jari bersama dengan bingkai dan tiang yang terbuat dari Kayu Lata yang sudah dalam keadaan rusak dikembalikan pada pemiliknya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan salah satu calon legeslatif;
2. Perbuatan terdakwa berpotensi merusak citra pemilu yang kan dilakukan pada tanggal 17 April 2019 ;

Hal-hal yang meringankan :

- tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa tidak hadir dipersidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai orang yang masih muda masih dapat diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya sehingga pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut hemat Majelis Hakim telah cukup memadai dan memberikan efek jera sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARJUN RAHMAN Alias ARJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (Empat) Bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
BALIHO bergambar Partai GOLKAR tertulis Mongohi Umoplyohu Ode Raiyati (memberikan yang terbaik untuk Rakyat) nomor urut 3 dan Gambar/Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara DAPIL 1 Kec Kwandang, Kec Tomilito dan Kec Ponelo Kepulauan Atas nama RIKO SALIM TANANGO, S.E. memakai Kopiah Hitam Kemeja Kuning sambil mengangkat Tangan Kiri dengan mengacungkan 3 tiga jari bersama dengan bingkai dan tiang yang terbuat dari Kayu Lata yang sudah dalam keadaan rusak dikembalikan pada pemiliknya RIKO SALIM TANANGO, S.E
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ESTHER SIREGAR, SH.MH dan I MADE SUDHIARTA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline C Jacob, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh AMINULLAH MENTEMES Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd
ESTHER SIREGAR, SH.MH.
Ttd
I MADE SUDIARTA, SH.MH

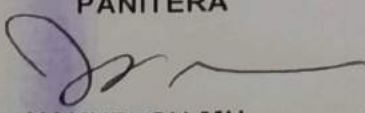
Hakim Ketua,
Ttd
ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

UNTUK TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA

Ttd

JACKELINE C. JACOB, S.H



YAKUB, SH.MH